

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang lahirnya Fatwa DSN MUI karena dalam praktek Murabahah terjadi banyak penyimpangan maka agar tidak terjadi penyimpangan perlu dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Permasalahan diskon dalam pembiayaan murabahah tidak diperjanjikan dan ditandatangani dalam pembagian diskon, serta pihak lembaga keuangan syariah biasanya tidak memberitahukan bahwa nasabah mempunyai hak atas diskon. padahal sudah ada fatwa yang menjelaskan tentang pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah
3. Konsep diskon dalam fatwa DSN MUI yaitu apabila diskon terjadi setelah akad hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani dan dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Pihak bank harus memberitahukan secara jujur dan jelas kepada nasabah dan

dalam pemberian diskon harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang diskon Murabahah pada poin 4 dan 5 bahwa jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon oleh karena itu diskon adalah hak nasabah dan pemberian diskon terjadi setelah akad maka diskon dilakukan berdasarkan perjanjian yang di muat dalam akad. Adanya kejelasan secara jujur dari pihak Bank kepada Nasabah tentang harga jual dan diskon yang di tetapkan secara tertulis sehingga jual beli murabahah ini menjadi sah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi prinsip syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Nilai-nilai syariah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya.

2. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan peraturan per Undang Undangan yang berlaku serta mematuhi Fatwa DSN MUI.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.